



**PUTUSAN**

Nomor 231/Pid.B/2017/PN Bdw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap       | : Sunarto als Pak Sunar Bin Toniman;   |
| 2. Tempat lahir       | : Bondowoso;   |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 47/6 April 1970;   |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki;   |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia;   |
| 6. Tempat tinggal     | : Jl A Yani Gg Kasuran No 77 Rt. 14 Rw. 5 Kelurahan Tamansari Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso; |
| 7. Agama              | : Islam;   |
| 8. Pekerjaan          | : Wiraswasta;  |

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 September 2017 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 24 November 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2017 sampai dengan tanggal 9 Desember 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2017 sampai dengan tanggal 26 Desember 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Desember 2017 sampai dengan tanggal 24 Februari 2018;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 231/Pid.B/2017/PN Bdw tanggal 27 November 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 231/Pid.B/2017/PN Bdw tanggal 27 November 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa SUNARTO als PAK SUNAR bin TONIMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " tanpa izin dengan sengaja memberi kesempatan kepada umum untuk bermain judi " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dalam dakwaan subsidie;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa SUNARTO als PAK SUNAR bin TONIMAN dengan hukuman penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti :
  - uang tunai Rp 11.000,- (sebelas ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
  - 1 buah HP merk Ever Cross warna putih berisi transaksi pembelian nomor judi togel;
  - 4 buah lembar kertas/ kupon warna putih berisi pembelian nomor judi togel;
  - 4 buah lembar kertas/ kupon warna putih berisi pembelian nomor judi togel putaran Singapura (SGP) tertanggal 23 September 2017;
  - 1 bendel kertas/ kupon togel warna putih;
  - 1 buah spidol warna biru dengan penutup warna putih merk snowman;
  - 1 buah bolpoint warna bening/ biru merk staedler luna ball;
  - 1 buah bolpoint warna biru merk standart A E7;
  - 2 lembar kertas catatan pengeluaran nomor judi togel;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primer

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 231/Pid.B/2017/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa SUNARTO als PAK SUNAR bin TONIMAN pada hari Senin tanggal 25 September 2017 sekitar pukul 15.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan September 2017 atau setidaknya- tidaknya dalam tahun 2017 bertempat di J1 A Yani Gg Kasuran No 77 Rt 14 Rw 5 Kel Tamansari Kec Bondowoso Kabupaten Bondowoso atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, *dengan sengaja melakukan sebagai usaha, menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta di dalam sesuatu usaha semacam itu* Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Terdakwa melakukan perjudian jenis togel seminggu 5 (lima) kali yaitu hari minggu, senin, rabu dan kamis di rumah terdakwa. Terdakwa melakukan perjudian tersebut dengan cara pembeli togel datang ke rumah terdakwa menyerahkan sobekan kertas kepada terdakwa yang di dalam sobekan kertas tersebut sudah tertulis angka/ nomor togel yang akan dibeli kepada terdakwa atau pembeli togel mengirim nomer togel yang dibelinya dengan cara sms ke hp milik terdakwa kemudian penombok tersebut menyerahkan uang pembelian nomer togel sesuai dengan nominal yang tercantum di sobekan kertas tersebut kemudian sekitar pukul 17.00 wib terdakwa menutup penjualan togel lalu menghitung jumlah uang ataupun nomor yang telah dibeli oleh penombok kemudian terdakwa menyimpan uang hasil penjualan togel dan di setorkan kepada Yit (Bandar) setiap hari Selasa dan Jumat sedangkan setiap harinya terdakwa mengirim rekapan dari para penombok kepada Yit melalui sms. Sekitar pukul 18.00 wib para penombok mencocokkan dengan nomor pengeluaran togel apabila penombok nomor yang dibeli cocok dengan pengeluaran togel saat itu mendapatkan hadiah yaitu apabila penombok memasang 2 angka dengan uang taruhan Rp 1.000,- akan mendapatkan hadiah Rp 55.000,- apabila penombok memasang 3 angka dengan uang taruhan Rp 1.000,- akan mendapatkan hadiah Rp 325.000,- apabila penombok memasang 4 angka dengan uang taruhan Rp 1.000,- akan mendapatkan hadiah Rp 1.700.000,-. Apabila nomornya tidak cocok maka pemenangnya adalah bandar. Apabila penombok menang maka terdakwa mendapat keuntungan untuk 2 (dua) angka sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) setiap lembarnya dan berlaku kelipatan lembarnya, untuk 3 (tiga) angka sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) setiap lembarnya dan berlaku kelipatan lembarnya dan untuk 4 (empat) angka sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan berlaku kelipatan lembarnya. Bahwa peran terdakwa dalam

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 231/Pid.B/2017/PN Bdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pejudian tersebut sebagai pengecer. Bahwa pejudian togel yang dilakukan oleh terdakwa bersifat untung-untungan. Penjualan togel SGP sekitar Rp 5.000,- s/d Rp 50.000,- dan putaran HK sekitar Rp 5.000,- s/d Rp 80.000,-.

Pada saat terdakwa selesai melayani penombok, tiba-tiba terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Bondowoso Kota dan disita barang bukti yaitu 1 buah HP merk Ever Cross warna putih berisi transaksi pembelian nomor judi togel, 4 buah lembar kertas/ kupon warna putih berisi pembelian nomor judi togel, 4 buah lembar kertas/ kupon warna putih berisi pembelian nomor judi togel putaran Singapura (SGP) tertanggal 23 September 2017, 1 bendel kertas/ kupon togel warna putih, 1 buah spidol warna biru dengan penutup warna putih merk snowman, 1 buah bolpoint warna bening/ biru merk staedler luna ball, 1 buah bolpoint warna biru merk standart A E7, 2 lembar kertas catatan pengeluaran nomor judi togel dan uang tunai hasil penjualan judi togel sebesar rp 11.000,-.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-I KUHP;

Subsider

Bahwa terdakwa **SUNARTO als PAK SUNAR bin TONIMAN** pada hari Senin tanggal 25 September 2017 sekitar pukul 15.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan September 2017 atau setidaknya dalam tahun 2017 bertempat di Jl A Yani Gg Kasuran No 77 Rt 14 Rw 5 Kel Tamansari Kabupaten Bondowoso atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan perjudian dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu diadakan suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Terdakwa melakukan perjudian jenis togel seminggu 5 (lima) kali yaitu hari minggu, senin, rabu dan kamis di rumah terdakwa. Terdakwa melakukan perjudian tersebut dengan cara pembeli togel datang ke rumah terdakwa menyerahkan sobekan kertas kepada terdakwa yang di dalam sobekan kertas tersebut sudah tertulis angka/ nomor togel yang akan dibeli kepada terdakwa atau pembeli togel mengirim nomer togel yang dibelinya dengan cara sms ke hp milik terdakwa kemudian penombok tersebut menyerahkan uang pembelian nomer togel sesuai dengan nominal yang tercantum di sobekan kertas tersebut kemudian sekitar pukul 17.00 wib terdakwa menutup penjualan togel lalu

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 231/Pid.B/2017/PN Bdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghitung jumlah uang ataupun nomor yang telah dibeli oleh penombok kemudian terdakwa menyimpan uang hasil penjualan togel dan di setorkan kepada Yit (Bandar) setiap hari Selasa dan Jumat sedangkan setiap harinya terdakwa mengirim rekapan dari para penombok kepada Yit melalui sms. Sekitar pukul 18.00 wib para penombok mencocokkan dengan nomor pengeluaran togel apabila penombok nomor yang dibeli cocok dengan pengeluaran togel saat itu mendapatkan hadiah yaitu apabila penombok memasang 2 angka dengan uang taruhan Rp 1.000,- akan mendapatkan hadiah Rp 55.000,- apabila penombok memasang 3 angka dengan uang taruhan Rp 1.000,- akan mendapatkan hadiah Rp 325.000,- apabila penombok memasang 4 angka dengan uang taruhan Rp 1.000,- akan mendapatkan hadiah Rp 1.700.000,-. Apabila nomornya tidak cocok maka pemenangnya adalah bandar. Apabila penombok menang maka terdakwa mendapat keuntungan untuk 2 (dua) angka sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) setiap lembarnya dan berlaku kelipatan lembarnya, untuk 3 (tiga) angka sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) setiap lembarnya dan berlaku kelipatan lembarnya dan untuk 4 (empat) angka sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan berlaku kelipatan lembarnya. Bahwa peran terdakwa dalam perjudian tersebut sebagai pengecer. Bahwa perjudian togel yang dilakukan oleh terdakwa bersifat untung-untungan. Penjualan togel SGP sekitar Rp 5.000,- s/d Rp 50.000,- dan putaran HK sekitar Rp 5.000,- s/d Rp 80.000,-;

Pada saat terdakwa selesai melayani penombok, tiba-tiba terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Bondowoso Kota dan disita barang bukti yaitu 1 buah HP merk Ever Cross warna putih berisi transaksi pembelian nomor judi togel, 4 buah lembar kertas/ kupon warna putih berisi pembelian nomor judi togel, 4 buah lembar kertas/ kupon warna putih berisi pembelian nomor judi togel putaran Singapura (SGP) tertanggal 23 September 2017, 1 bendel kertas/ kupon togel warna putih, 1 buah spidol warna biru dengan penutup warna putih merk snowman, 1 buah bolpoint warna bening/ biru merk staedler luna ball, 1 buah bolpoint warna biru merk standart A E7, 2 lembar kertas catatan pengeluaran nomor judi togel dan uang tunai hasil penjualan judi togel sebesar Rp 11.000,-;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 231/Pid.B/2017/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi BUDIYANTO, SH

- Bahwa saksi adalah anggota Polsek Bondowoso Kota yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 25 September 2017 sekitar pukul 15.30 Wib bertempat di J1 A Yani Gg Kasuran No 77 Rt 14 Rw 5 Kel Tamansari Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena melakukan perjudian jenis togel di mana terdakwa berperan sebagai pengecer;
- Bahwa pada saat terdakwa selesai melayani penombok, tiba-tiba terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Bondowoso Kota dan disita barang bukti yaitu 1 buah HP merk Ever Cross warna putih berisi transaksi pembelian nomor judi togel, 4 buah lembar kertas/ kupon warna putih berisi pembelian nomor judi togel, 4 buah lembar kertas/ kupon warna putih berisi pembelian nomor judi togel putaran Singapura (SGP) tertanggal 23 September 2017, 1 bendel kertas/ kupon togel warna putih, 1 buah spidol warna biru dengan penutup warna putih merk snowman, 1 buah bolpoint warna bening/ biru merk staedler luna ball, 1 buah bolpoint warna biru merk standart A E7, 2 lembar kertas catatan pengeluaran nomor judi togel dan uang tunai hasil penjualan judi togel sebesar Rp 11.000,-;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi PUTUT SETIAWAN, SH

- Bahwa saksi adalah anggota Polsek Bondowoso Kota yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 25 September 2017 sekitar pukul 15.30 Wib bertempat di J1 A Yani Gg Kasuran No 77 Rt 14 Rw 5 Kel Tamansari Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena melakukan perjudian jenis togel di mana terdakwa berperan sebagai pengecer;
- Bahwa pada saat terdakwa selesai melayani penombok, tiba-tiba terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Bondowoso Kota dan disita barang bukti yaitu 1 buah HP merk Ever Cross warna putih berisi transaksi pembelian nomor judi togel, 4 buah lembar kertas/ kupon warna putih

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 231/Pid.B/2017/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berisi pembelian nomor judi togel, 4 buah lembar kertas/ kupon warna putih berisi pembelian nomor judi togel putaran Singapura (SGP) tertanggal 23 September 2017, 1 bendel kertas/ kupon togel warna putih, 1 buah spidol warna biru dengan penutup warna putih merk snowman, 1 buah bolpoint warna bening/ biru merk staedler luna ball, 1 buah bolpoint warna biru merk standart A E7, 2 lembar kertas catatan pengeluaran nomor judi togel dan uang tunai hasil penjualan judi togel sebesar Rp 11.000,-;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan pejudian jenis togel seminggu 5 (lima) kali yaitu hari minggu, senin, rabu dan kamis di rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian tersebut dengan cara pembeli togel datang ke rumah terdakwa menyerahkan sobekan kertas kepada terdakwa yang di dalam sobekan kertas tersebut sudah tertulis angka/ nomor togel yang akan dibeli kepada terdakwa atau pembeli togel mengirim nomer togel yang dibelinya dengan cara sms ke hp milik terdakwa kemudian penombok tersebut menyerahkan uang pembelian nomer togel sesuai dengan nominal yang tercantum di sobekan kertas tersebut kemudian sekitar pukul 17.00 wib terdakwa menutup penjualan togel lalu menghitung jumlah uang ataupun nomor yang telah dibeli oleh penombok kemudian terdakwa menyimpan uang hasil penjualan togel dan di setorkan kepada Yit (Bandar) setiap hari selasa dan jumat sedangkan setiap harinya terdakwa mengirim rekapan dari para penombok kepada Yit melalui sms;
- Bahwa sekitar pukul 18.00 wib para penombok mencocokkan dengan nomor pengeluaran togel apabila penombok nomor yang dibeli cocok dengan pengeluaran togel saat itu mendapatkan hadiah yaitu apabila penombok memasang 2 angka dengan uang taruhan Rp 1.000,- akan mendapatkan hadiah Rp 55.000,- apabila penombok memasang 3 angka dengan uang taruhan Rp 1.000,- akan mendapatkan hadiah Rp 325.000,- apabila penombok memasang 4 angka dengan uang taruhan Rp 1.000,- akan mendapatkan hadiah Rp 1.700.000,-;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila nomornya tidak cocok maka pemenangnya adalah Bandar;
- Bahwa apabila penombok menang maka terdakwa mendapat keuntungan untuk 2 (dua) angka sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) setiap lembarnya dan berlaku kelipatan lembarnya, untuk 3 (tiga) angka sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) setiap lembarnya dan berlaku kelipatan lembarnya dan untuk 4 (empat) angka sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan berlaku kelipatan lembarnya.
- Bahwa peran terdakwa dalam pejudian tersebut sebagai pengecer;
- Bahwa perjudian togel yang dilakukan oleh terdakwa bersifat untung-untungan;
- Bahwa penjualan togel SGP sekitar Rp 5.000,- s/d Rp 50.000,- dan putaran HK sekitar Rp 5.000,- s.d Rp 80.000,-;
- Bahwa pada saat terdakwa selesai melayani penombok, tiba-tiba terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Bondowoso Kota dan disita barang bukti yaitu 1 buah HP merk Ever Cross warna putih berisi transaksi pembelian nomor judi togel, 4 buah lembar kertas/ kupon warna putih berisi pembelian nomor judi togel, 4 buah lembar kertas/ kupon warna putih berisi pembelian nomor judi togel putaran Singapura (SGP) tertanggal 23 September 2017, 1 bendel kertas/ kupon togel warna putih, 1 buah spidol warna biru dengan penutup warna putih merk snowman, 1 buah bolpoint warna bening/ biru merk staedler luna ball, 1 buah bolpoint warna biru merk standart A E7, 2 lembar kertas catatan pengeluaran nomor judi togel dan uang tunai hasil penjualan judi togel sebesar Rp 11.000,-;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- uang tunai Rp 11.000,- (sebelas ribu rupiah);
- 1 buah HP merk Ever Cross warna putih berisi transaksi pembelian nomor judi togel;
- 4 buah lembar kertas/ kupon warna putih berisi pembelian nomor judi togel;
- 4 buah lembar kertas/ kupon warna putih berisi pembelian nomor judi togel putaran Singapura (SGP) tertanggal 23 September 2017;
- 1 bendel kertas/ kupon togel warna putih;
- 1 buah spidol warna biru dengan penutup warna putih merk snowman;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 231/Pid.B/2017/PN Bdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah bolpoint warna bening/ biru merk staedler luna ball;
- 1 buah bolpoint warna biru merk standart A E7;
- 2 lembar kertas catatan pengeluaran nomor judi togel;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan pejudian jenis togel seminggu 5 (lima) kali yaitu hari minggu, senin, rabu dan kamis di rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian tersebut dengan cara pembeli togel datang ke rumah terdakwa menyerahkan sobekan kertas kepada terdakwa yang di dalam sobekan kertas tersebut sudah tertulis angka/ nomor togel yang akan dibeli kepada terdakwa atau pembeli togel mengirim nomer togel yang dibelinya dengan cara sms ke hp milik terdakwa kemudian penombok tersebut menyerahkan uang pembelian nomer togel sesuai dengan nominal yang tercantum di sobekan kertas tersebut kemudian sekitar pukul 17.00 wib terdakwa menutup penjualan togel lalu menghitung jumlah uang ataupun nomor yang telah dibeli oleh penombok kemudian terdakwa menyimpan uang hasil penjualan togel dan di setorkan kepada Yit (Bandar) setiap hari Selasa dan Jumat sedangkan setiap harinya terdakwa mengirim rekapan dari para penombok kepada Yit melalui sms;
- Bahwa sekitar pukul 18.00 wib para penombok mencocokkan dengan nomor pengeluaran togel apabila penombok nomor yang dibeli cocok dengan pengeluaran togel saat itu mendapatkan hadiah yaitu apabila penombok memasang 2 angka dengan uang taruhan Rp 1.000,- akan mendapatkan hadiah Rp 55.000,- apabila penombok memasang 3 angka dengan uang taruhan Rp 1.000,- akan mendapatkan hadiah Rp 325.000,- apabila penombok memasang 4 angka dengan uang taruhan Rp 1.000,- akan mendapatkan hadiah Rp 1.700.000,-;
- Bahwa apabila nomornya tidak cocok maka pemenangnya adalah Bandar;
- Bahwa apabila penombok menang maka terdakwa mendapat keuntungan untuk 2 (dua) angka sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) setiap lembarnya dan berlaku kelipatan lembarnya, untuk 3 (tiga) angka sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) setiap lembarnya dan berlaku kelipatan lembarnya dan untuk 4 (empat) angka sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan berlaku kelipatan lembarnya.
- Bahwa peran terdakwa dalam pejudian tersebut sebagai pengecer;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 231/Pid.B/2017/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa perjudian togel yang dilakukan oleh terdakwa bersifat untung-untungan;
- Bahwa penjualan togel SGP sekitar Rp 5.000,- s/d Rp 50.000,- dan putaran HK sekitar Rp 5.000,- s.d Rp 80.000,-;
- Bahwa pada saat terdakwa selesai melayani penombok, tiba-tiba terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Bondowoso Kota dan disita barang bukti yaitu 1 buah HP merk Ever Cross warna putih berisi transaksi pembelian nomor judi togel, 4 buah lembar kertas/ kupon warna putih berisi pembelian nomor judi togel, 4 buah lembar kertas/ kupon warna putih berisi pembelian nomor judi togel putaran Singapura (SGP) tertanggal 23 September 2017, 1 bendel kertas/ kupon togel warna putih, 1 buah spidol warna biru dengan penutup warna putih merk snowman, 1 buah bolpoint warna bening/ biru merk staedler luna ball, 1 buah bolpoint warna biru merk standart A E7, 2 lembar kertas catatan pengeluaran nomor judi togel dan uang tunai hasil penjualan judi togel sebesar Rp 11.000,-;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Dengan Sengaja melakukan sebagai usaha, menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi atau sengaja turut serta di dalam sesuatu usaha semacam itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barangsiapa**

Menimbang, bahwa Barangsiapa disini adalah subjek hukum pelaku tindak pidana, dan pelaku tindak pidana dalam hal ini berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dikaitkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang ada bahwa yang melakukan tindak pidana adalah Ia Terdakwa **SUNARTO als PAK SUNAR bin TONIMAN** sebagaimana identitasnya tertera dalam Surat

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 231/Pid.B/2017/PN Bdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan dan Terdakwa telah membenarkan bahwa benar Terdakwalah yang dimaksud dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan Sengaja melakukan sebagai usaha, menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi atau sengaja turut serta di dalam sesuatu usaha semacam itu;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam sesuatu usaha untuk itu, bersifat Alternatif, dimana tidak perlu semua unsur harus dibuktikan, apabila salah satu unsur telah terbukti maka hal ini sudah dapat menunjukkan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang ditunjukkan di persidangan, terungkap fakta bahwa terdakwa melakukan pejudian jenis togel seminggu 5 (lima) kali yaitu hari minggu, senin, rabu dan kamis di rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan perjudian tersebut dengan cara pembeli togel datang ke rumah terdakwa menyerahkan sobekan kertas kepada terdakwa yang di dalam sobekan kertas tersebut sudah tertulis angka/ nomor togel yang akan dibeli kepada terdakwa atau pembeli togel mengirim nomer togel yang dibelinya dengan cara sms ke hp milik terdakwa kemudian penombok tersebut menyerahkan uang pembelian nomer togel sesuai dengan nominal yang tercantum di sobekan kertas tersebut kemudian sekitar pukul 17.00 wib terdakwa menutup penjualan togel lalu menghitung jumlah uang ataupun nomor yang telah dibeli oleh penombok kemudian terdakwa menyimpan uang hasil penjualan togel dan di setorkan kepada Yit (Bandar) setiap hari Selasa dan Jumat sedangkan setiap harinya terdakwa mengirim rekapan dari para penombok kepada Yit melalui sms;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 18.00 wib para penombok mencocokkan dengan nomor pengeluaran togel apabila penombok nomor yang dibeli cocok dengan pengeluaran togel saat itu mendapatkan hadiah yaitu apabila penombok memasang 2 angka dengan uang taruhan Rp 1.000,- akan mendapatkan hadiah Rp 55.000,- apabila penombok memasang 3 angka dengan uang taruhan Rp 1.000,- akan mendapatkan hadiah Rp 325.000,-

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 231/Pid.B/2017/PN Bdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila penombok memasang 4 angka dengan uang taruhan Rp 1.000,- akan mendapatkan hadiah Rp 1.700.000,-;

Menimbang, bahwa apabila nomornya tidak cocok maka pemenangnya adalah Bandar;

Menimbang, bahwa apabila penombok menang maka terdakwa mendapat keuntungan untuk 2 (dua) angka sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) setiap lembarnya dan berlaku kelipatan lembarnya, untuk 3 (tiga) angka sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) setiap lembarnya dan berlaku kelipatan lembarnya dan untuk 4 (empat) angka sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan berlaku kelipatan lembarnya;

Menimbang, bahwa peran terdakwa dalam perjudian tersebut sebagai pengecer;

Menimbang, bahwa perjudian togel yang dilakukan oleh terdakwa bersifat untung-untungan;

Menimbang, bahwa penjualan togel SGP sekitar Rp 5.000,- s/d Rp 50.000,- dan putaran HK sekitar Rp 5.000,- s.d Rp 80.000,-;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa selesai melayani penombok, tiba-tiba terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Bondowoso Kota dan disita barang bukti yaitu 1 buah HP merk Ever Cross warna putih berisi transaksi pembelian nomor judi togel, 4 buah lembar kertas/ kupon warna putih berisi pembelian nomor judi togel, 4 buah lembar kertas/ kupon warna putih berisi pembelian nomor judi togel putaran Singapura (SGP) tertanggal 23 September 2017, 1 bendel kertas/ kupon togel warna putih, 1 buah spidol warna biru dengan penutup warna putih merk snowman, 1 buah bolpoint warna bening/ biru merk staedler luna ball, 1 buah bolpoint warna biru merk standart A E7, 2 lembar kertas catatan pengeluaran nomor judi togel dan uang tunai hasil penjualan judi togel sebesar Rp 11.000,-;

Menimbang, bahwa pekerjaan sehari-hari dari Terdakwa adalah wiraswasta yaitu buruh lepas atau tukang bangunan dan perjudian judi togel yang dilakukan oleh Terdakwa bukan merupakan mata pencaharian bagi diri terdakwa akan tetapi hanya sebagai sampingan untuk mengisi waktu dan sekedar sampingan, dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primair tidak terpenuhi maka terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 231/Pid.B/2017/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya yaitu dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1.-----

Unsur Barangsiapa;

2.-----

Unsur Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa Barangsiapa disini adalah subjek hukum pelaku tindak pidana, dan pelaku tindak pidana dalam hal ini berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dikaitkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang ada bahwa yang melakukan tindak pidana adalah Ia Terdakwa **SUNARTO als PAK SUNAR bin TONIMAN** sebagaimana identitasnya tertera dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa telah membenarkan bahwa benar Terdakwalah yang dimaksud dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara bersifat Alternatif, dimana tidak perlu semua unsur harus dibuktikan, apabila salah satu unsur telah terbukti maka hal ini sudah dapat menunjukkan kesalahan Terdakwa;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 231/Pid.B/2017/PN Bdw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang ditunjukkan di persidangan, terungkap fakta bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis togel seminggu 5 (lima) kali yaitu hari minggu, senin, rabu dan kamis di rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan perjudian tersebut dengan cara pembeli togel datang ke rumah terdakwa menyerahkan sobekan kertas kepada terdakwa yang di dalam sobekan kertas tersebut sudah tertulis angka/nomor togel yang akan dibeli kepada terdakwa atau pembeli togel mengirim nomer togel yang dibelinya dengan cara sms ke hp milik terdakwa kemudian penombok tersebut menyerahkan uang pembelian nomer togel sesuai dengan nominal yang tercantum di sobekan kertas tersebut kemudian sekitar pukul 17.00 wib terdakwa menutup penjualan togel lalu menghitung jumlah uang ataupun nomor yang telah dibeli oleh penombok kemudian terdakwa menyimpan uang hasil penjualan togel dan di setorkan kepada Yit (Bandar) setiap hari Selasa dan Jumat sedangkan setiap harinya terdakwa mengirim rekapan dari para penombok kepada Yit melalui sms;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 18.00 wib para penombok mencocokkan dengan nomor pengeluaran togel apabila penombok nomor yang dibeli cocok dengan pengeluaran togel saat itu mendapatkan hadiah yaitu apabila penombok memasang 2 angka dengan uang taruhan Rp 1.000,- akan mendapatkan hadiah Rp 55.000,- apabila penombok memasang 3 angka dengan uang taruhan Rp 1.000,- akan mendapatkan hadiah Rp 325.000,- apabila penombok memasang 4 angka dengan uang taruhan Rp 1.000,- akan mendapatkan hadiah Rp 1.700.000,-;

Menimbang, bahwa apabila nomornya tidak cocok maka pemenangnya adalah Bandar;

Menimbang, bahwa apabila penombok menang maka terdakwa mendapat keuntungan untuk 2 (dua) angka sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) setiap lembarnya dan berlaku kelipatan lembarnya, untuk 3 (tiga) angka sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) setiap lembarnya dan berlaku kelipatan lembarnya dan untuk 4 (empat) angka sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan berlaku kelipatan lembarnya;

Menimbang, bahwa peran terdakwa dalam perjudian tersebut sebagai pengecer;

Menimbang, bahwa perjudian togel yang dilakukan oleh terdakwa bersifat untung-untungan;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 231/Pid.B/2017/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penjualan togel SGP sekitar Rp 5.000,- s/d Rp 50.000,- dan putaran HK sekitar Rp 5.000,- s.d Rp 80.000,-;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa selesai melayani penombok, tiba-tiba terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Bondowoso Kota dan disita barang bukti yaitu 1 buah HP merk Ever Cross warna putih berisi transaksi pembelian nomor judi togel, 4 buah lembar kertas/ kupon warna putih berisi pembelian nomor judi togel, 4 buah lembar kertas/ kupon warna putih berisi pembelian nomor judi togel putaran Singapura (SGP) tertanggal 23 September 2017, 1 bendel kertas/ kupon togel warna putih, 1 buah spidol warna biru dengan penutup warna putih merk snowman, 1 buah bolpoint warna bening/ biru merk staedler luna ball, 1 buah bolpoint warna biru merk standart A E7, 2 lembar kertas catatan pengeluaran nomor judi togel dan uang tunai hasil penjualan judi togel sebesar Rp 11.000,-;

Menimbang, bahwa pekerjaan sehari-hari dari Terdakwa adalah wiraswasta yaitu buruh lepas atau tukang bangunan dan perjudian judi togel yang dilakukan oleh Terdakwa bukan merupakan mata pencaharian bagi diri terdakwa akan tetapi hanya sebagai sampingan untuk mengisi waktu dan sekedar sampingan;;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 231/Pid.B/2017/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- uang tunai Rp 11.000,- (sebelas ribu rupiah);
- 1 buah HP merk Ever Cross warna putih berisi transaksi pembelian nomor judi togel;
- 4 buah lembar kertas/ kupon warna putih berisi pembelian nomor judi togel;
- 4 buah lembar kertas/ kupon warna putih berisi pembelian nomor judi togel putaran Singapura (SGP) tertanggal 23 September 2017;
- 1 bendel kertas/ kupon togel warna putih;
- 1 buah spidol warna biru dengan penutup warna putih merk snowman;
- 1 buah bolpoint warna bening/ biru merk staedler luna ball;
- 1 buah bolpoint warna biru merk standart A E7;
- 2 lembar kertas catatan pengeluaran nomor judi togel;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dapat merusak mental masyarakat;
- Permainan judi togel yang dilakukan oleh terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

\*Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;  
Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 231/Pid.B/2017/PN Bdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa SUNARTO als PAK SUNAR bin TONIMAN tersebut diatas tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa SUNARTO als PAK SUNAR bin TONIMAN dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa SUNARTO als PAK SUNAR bin TONIMAN tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUNARTO als PAK SUNAR bin TONIMAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 4 (empat) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Memerintahkan barang bukti berupa:

- uang tunai Rp 11.000,- (sebelas ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 1 buah HP merk Ever Cross warna putih berisi transaksi pembelian nomor judi togel;
- 4 buah lembar kertas/ kupon warna putih berisi pembelian nomor judi togel;
- 4 buah lembar kertas/ kupon warna putih berisi pembelian nomor judi togel putaran Singapura (SGP) tertanggal 23 September 2017;
- 1 bendel kertas/ kupon togel warna putih;
- 1 buah spidol warna biru dengan penutup warna putih merk snowman;
- 1 buah bolpoint warna bening/ biru merk staedler luna ball;
- 1 buah bolpoint warna biru merk standart A E7;
- 2 lembar kertas catatan pengeluaran nomor judi togel;

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Rabu, tanggal 03 Januari 2018, oleh kami, Boko, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua , Subronto, S.H., M.H. , Daniel

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 231/Pid.B/2017/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Mario, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ngatminiati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh Dayu Novi Endarini, S.H..MH., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Subronto, S.H., M.H.

Boko, S.H. M.H.

Daniel Mario, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ngatminiati, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 231/Pid.B/2017/PN Bdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)